



RENCANA KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SLAWI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI SUAMI ISTRI YANG
MENGAJUKAN CERAH GUGAT DAN/ATAU CERAH TALAK

NOMOR: W11-A34/4887/HM.01/XII/2021



NOMOR: 44 TAHUN 2021

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (24 – 12 - 2021) bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. SAYADI : Sekretaris Pengadilan Agama Slawi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 635/SEK/Kp.I/VIII/2019 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 34 Slawi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Slawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. SUPRIYADI : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, yang diangkat

Halaman 1 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 820/26/B.1265/2021 tanggal 29 September 2021 berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 9A dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Rencana Kerja ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.


PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan ihsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan bagi suami istri yang mengajukan gugat cerai dan/atau cerai talak;
- d. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Rencana Kerja memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Rencana Kerja tentang penerbitan dokumen kependudukan bagi suami istri yang mengajukan cerai gugat dan/atau cerai talak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam mendapatkan pengetahuan praktis, peningkatan kapasitas dan keahlian serta membangun jejaring kerja sama teknologi informasi hasil pengembangan inovasi kependudukan dan pencatatan sipil sekaligus mendukung peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Tegal yang pemanfaatannya langsung dirasakan oleh masyarakat.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemerintahan yang berdedikasi menuju Kabupaten Tegal yang bersih, demokratis, akuntabel, disiplin dan inovatif.

Pasal 2
OBJEK

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan bagi suami istri yang mengajukan gugat cerai dan/atau cerai talak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kerja ini adalah Penerbitan Salinan Penetapan Akta Cerai, Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga dan KTP-elektronik bagi suami istri yang mengajukan perkara Cerai Gugat dan / atau Cerai Talak.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Halaman 4 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja ini tetap berlaku dan dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kelembagaan pada salah satu PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kelembagaan maka tugas dan tanggung jawab dalam Rencana Kerja ini dilaksanakan oleh instansi yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi hal tersebut di atas.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas PIHAK KESATU :



- a. mengirimkan data user account pengelola pengajuan kepada PIHAK KEDUA berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, dan nomor whatsapp, setelah selesai inkrah;
- b. melakukan proses pengajuan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP elektronik melalui aplikasi berbasis web yang disediakan PIHAK KEDUA dengan mengunggah Kartu Keluarga lama, KTP elektronik lama dan Akta Cerai;
- c. mencetak Kartu Keluarga baru;
- d. mengganti KTP elektronik lama dengan KTP elektronik baru di kantor PIHAK KEDUA;

(2) Tugas PIHAK KEDUA :

- a. melakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan data yang diunggah oleh PIHAK KESATU;
- b. melaksanakan update data kependudukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data;
- c. mengirimkan Kartu Keluarga baru dalam bentuk PDF kepada PIHAK KESATU;
- d. mencetak KTP elektronik baru guna mengganti KTP elektronik lama.

(3) Tanggung jawab PIHAK KESATU :

- a. melaksanakan sidang cerai gugat/cerai talak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. menarik KK lama dan KTP elektronik lama pasangan yang telah bercerai untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
- c. menyerahkan dokumen berupa Salinan Akta Cerai, KK baru dan KTP elektronik baru kepada pasangan yang telah bercerai;
- d. menjaga kerahasiaan dan keamanan data kependudukan.

(4) Tanggung jawab PIHAK KEDUA :

- a. menyediakan aplikasi berbasis web untuk pengajuan update data kependudukan;
- b. membuat user account pengelola proses penerbitan dokumen kependudukan KK dan KTP elektronik;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan yang telah diupdate;
- d. menjaga kerahasiaan dan keamanan data kependudukan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Rencana Kerja ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Rencana Kerja ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa lain yang sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Rencana Kerja ini.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

BERAKHIRNYA RENCANA KERJA

Rencana Kerja ini berakhir karena :

- a. jangka waktu Rencana Kerja yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. kesepakatan PARA PIHAK;
- c. tujuan Rencana Kerja telah tercapai;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Rencana Kerja ini tidak dapat dilaksanakan; dan / atau
- e. dibuat Rencana Kerja baru untuk menggantikan Rencana Kerja lama.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan Rencana Kerja ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faximili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU



Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A
Alamat : JL. Gajahmada Po. Box 34 Slawi
Nomor Telepon : Telp. 0283 491048, Fax. 0283 491476
Email : paslawiayu@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.9A, Slawi
Nomor Telepon : (0283) 491344
Email : disdukcapil@tegalkab.go.id

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Rencana Kerja ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Pasal 14

PENUTUP

Rencana Kerja ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


SUPRIYADI

PIHAK KESATU,


SAYADI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
6	4